



PUTUSAN

Nomor 917/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARYONO** Alias **BAGONG Bin SURATNO**;
2. Tempat lahir : Kab. Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/3 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gondoriyo Krajan, Rt. 02, Rw. 03, Ds. Gondoriyo, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 917/PID.SUS/2024/PT SMG



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa DARYONO alias BAGONG Bin SURATNO, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Agen Brilink Ultra Cell Mobile lingkungan Merakrejo Rt. 001 Rw. 006 Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa DARYONO alias BAGONG Bin SURATNO menghubungi penjual Narkotika golongan I jenis sabu melalui aplikasi WA dengan nomor WA 0882006559893 atas nama Kabul (belum tertangkap) dan Kabul menyetujui atas pembelian sabu, lalu mengirimkan Nomer ID Aplikasi DANA nomor : 089653838250, kemudian Terdakwa membeli Narkotika gol I jenis sabu dan melakukan pembayaran melalui transfer Nomer ID Aplikasi DANA nomor : 089653838250 sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) di Agen Brilink Ultra Cell Mobile lingkungan Merakrejo Rt. 001 Rw. 006 Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, setelah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 917/PID.SUS/2024/PT SMG



Terdakwa selesai mentransfer lalu bukti transfer tersebut Terdakwa kirim melalui pesan Wa kepada Kabul, selanjutnya Kabul mengirimkan alamat web atau letak Narkotika gol I jenis sabu berupa file foto yang diberi keterangan "05@ jl.Gatot kaca arah k dampu / kalongan, bahan depan gapura, tertanam tanda batu, bungkus merah" dan selain keterangan tersebut terdapat anak panah yang mengarah ke titik tempat letak Narkotika gol I jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengendari sepeda motor Honda Vario, No. Pol : H – 3417 - FC, warna Biru, Tahun 2021, menuju alamat atau letak Narkotika gol I jenis sabu yang dikirim Kabul, sesampainya ditempat tersebut pada saat Terdakwa berhenti di tepi jalan untuk mengambil Narkotika gol I jenis sabu, Terdakwa didatangi oleh Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,38 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung kemudian diisolasi plastik warna merah, 1 (satu) buah HP merk INFINIX type S4 warna Hitam dengan nomor 0812 1753 5022,1 (satu) lembar struk / bukti transfer AGEN BRILINK dengan tujuan transaksi Top Up Dana dengan nomor 089654838250 sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol : H – 3417 - FC, warna Biru, Tahun 2021, dengan No. Ka: MH1JM5116MK956293, No. Sin: JM51E1955392, Beserta STNK An. NURUL ULFA RISKI dan kunci kontak, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Semarang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli Narkotika golongan I berupa sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 1286/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, Ssi, M Biotech, Nur Tufik, ST, Sugiyanta S.H, yang dalam kesimpulan BB-2797/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas dengan berat bersih 0,17993 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor : 72 /11.13385/2024 ,tanggal 06 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal sabu digulung kemudian diisolasi, plastik warna merah memiliki berat kotor 0,38 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa DARYONO alias BAGONG Bin SURATNO, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di samping Gapura Dusun Dampu, Rt. 04, Rw. 01, desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa DARYONO alias BAGONG Bin SURATNO menghubungi penjual Narkotika golongan I jenis sabu melalui aplikasi WA dengan nomor WA 0882006559893 atas nama Kabul (belum tertangkap), kemudian Kabul mengirimkan Nomer ID Aplikasi DANA nomor : 089653838250, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer Nomer ID Aplikasi DANA nomor: 089653838250 sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer tersebut melalui

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 917/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan Wa kepada Kabul dan Terdakwa mendapatkan alamat web atau letak Narkotika gol I jenis sabu berupa file foto yang diberi keterangan "05@ jl.Gatot kaca arah k dampu / kalongan, bahan ddpn gapura,tertanam tanda batu, bungkus mera" dan selain keterangan tersebut terdapat anak panah yang mengarah ke titik tempat letak Narkotika gol I jenis sabu dari Kabul, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario, No. Pol : H – 3417 - FC, warna Biru, Tahun 2021, menuju alamat atau letak Narkotika gol I jenis sabu yang dikirim Kabul, sesampainya ditempat tersebut pada saat Terdakwa berhenti di tepi jalan untuk mengambil Narkotika gol I jenis sabu, Terdakwa didatangi oleh Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,38 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung kemudian diisolasi plastik warna merah yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX type S4 warna Hitam dengan nomor 0812 1753 5022,1 (satu) lembar struk / bukti transfer AGEN BRILINK dengan tujuan transaksi Top Up Dana dengan nomor 089654838250 sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah),1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol: H-3417-FC, warna Biru, Tahun 2021, dengan No. Ka : MH1JM5116MK956293, No. Sin: JM51E1955392, Beserta STNK An. NURUL ULFA RISKI dan kunci kontak dan Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Semarang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 1286/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, Ssi, M Biotech, Nur Tufik, ST, Sugiyanta S.H, yang dalam kesimpulan BB-.2797/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas dengan berat bersih

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 917/PID.SUS/2024/PT SMG



0,17993 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor: 72 /11.13385/2024 ,tanggal.06 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal sabu digulung kemudian diisolasi, plastik warna merah memiliki berat kotor 0,38 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 917/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 917/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 917/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DARYONO alias BAGONG Bin SURATNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Jo. Pasal 132 Ayat (1)

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 917/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa DARYONO alias BAGONG Bin SURATNO dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa DARYONO alias BAGONG Bin SURATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARYONO alias BAGONG Bin SURATNO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat 0,38 Gram (ditimbang Beserta Pembungkusnya) Digulung Kemudian Diisolasi Plastik Warna Merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Infinix Type S4 Warna Hitam Dengan Nomor 0812 1753 5022;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Lembar Struk/bukti Transfer Agen Brilink Dengan Tujuan Transaksi Top Up Dana Dengan Nomor 089654838250 Sebesar Rp.421.000,- (empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);
Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 917/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario, No. Pol H-3417-fc, Warna Biru, Tahun 2021, Dengan No. Ka Mh1jm5116mk956293, No. Sin Jm51e1955392, Beserta Stnk An. Nurul Ulfa Riski Dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Saksi SITI FATIMAH Binti HIRISYAM;

7. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 8 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daryono Alias Bagong Bin Suratno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,38 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung kemudian diisolasi plastik warna merah;
Dimusnahkan;
 - 5.2. 1 (satu) buah HP merk Infinix type S4 warna hitam dengan nomor 08121753 5022;
Dirampas untuk negara;
 - 5.3. 1 (satu) lembar struk/bukti transfer agen brilink dengan tujuan transaksi top up dana dengan nomor 089654838250 sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 917/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

5.4. 1 (satu) Unit Spm Honda Vario, No. Pol H-3417-fc, warna biru, tahun 2021, dengan No. Ka Mh1jm5116mk956293, No. Sin Jm51e1955392, beserta Stnk An. Nurul Ulfa Riski dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi SITI FATIMAH Binti HIRISYAM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 121/Akta Pid.Sus/2024/PN Unr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 8 Oktober 2024. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui KALAPAS Nomor 121/Akta Pid.Sus/2024/PN Unr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 8 Oktober 2024. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding Terdakwa tanggal 9 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 10 Oktober 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2024. Dalam memori bandingnya Terdakwa mengemukakan bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 917/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual belikan. Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa bersalah atas penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dan pidana penjara yang seringannya;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 17 Oktober 2024 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2024. Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa. Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 September 2024;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 17 Oktober 2024 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2024. Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penerapan pasal yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ungaran, yang menyatakan terdakwa Daryono Alias Bagong Bin Suratno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I", karena kurang tepat dan tidak sesuai di fakta persidangan, sedangkan mengenai hukuman yang dijatuhkan Penuntut Umum sependapat dengan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ungaran. Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran masing-masing tanggal 9 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 917/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan teliti dan seksama terhadap berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 8 Oktober 2024 dan dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, fakta hukum yang diperoleh dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di samping Gapura Dusun Dampu, RT. 04/RWRW. 01, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah karena dugaan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu;
- bahwa berawal dari Terdakwa menghubungi penjual narkoba jenis sabu melalui aplikasi WA atas nama Saudara Kabul (belum tertangkap) dan Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer Nomer ID Aplikasi DANA sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) di Agen Brilink Ultra Cell Mobile lingkungan Merakrejo RT. 001/RW. 006 Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;
- bahwa kemudian Saudara Kabul mengirimkan alamat web atau letak narkoba golongan I jenis sabu berupa file foto yang diberi keterangan "05@ jl.Gatot kaca arah k dampu / kalongan, bahan depan gapura, tertanam tanda batu, bungkus merah" dan selain keterangan tersebut terdapat anak panah yang mengarah ke titik tempat letak Narkoba gol I jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengendari sepeda motor

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 917/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario, Nopol H 3417 FC warna Biru Tahun 2021, menuju alamat atau letak narkoba golongan I jenis sabu yang dikirim Saudara Kabul;

- bahwa pada saat Terdakwa berhenti di tepi jalan untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu, Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu pada diri Terdakwa, akan tetapi ditemukan adanya foto alamat letak sabu / WEB pada HP milik Terdakwa;
- bahwa kemudian Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pencarian dan pengeledahan sesuai dengan foto alamat letak sabu / WEB yang ditemukan di HP milik Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung kemudian diisolasi plastik warna merah yang ditemukan di semak-semak samping gapura tepi jalan desa yang beralamatkan Dusun Dampu, RT. 04, RW. 01, Ds. Kalongan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab : 1286/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, Ssi, M Biotech, Nur Tufik, ST, Sugiyanta S.H, yang dalam kesimpulan BB-2797/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas dengan berat bersih 0,17993 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RISATULAH AMANAH Pemeriksa pada Klinik Medika Polres Semarang Laboratorium, berkesimpulan bahwa barang bukti urine milik DARYONO alias BAGONG Bin SURATNO dan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test Strip dengan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 917/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil urine DARYONO alias BAGONG Bin SURATNO negatif mengandung senyawa MET/ METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu karena akan di konsumsi tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai dakwaan yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan, selain itu hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas sesungguhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 8 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah serta tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 917/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUTAN) serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding terdakwa DARYONO Alias BAGONG Bin SURATNO dan permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 8 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 917/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024**, oleh Sugeng Hiyanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Agus Hariyadi, S.H. M.H. dan Djoko Soetatmo, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Para Anggota Majelis Hakim tersebut serta Afiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

Agus Hariyadi, S.H. M.H.

Sugeng Hiyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Djoko Soetatmo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 917/PID.SUS/2024/PT SMG